

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/HUM/SOP/04
		Revisi : 1
	PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI	Tanggal : Juni 2024
		Hal : 1 dari 3

LEMBAR PENGESAHAN



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	I Ketut Adhi Astawan, SE.,M.Agb.	Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		5 November 2022
Persetujuan	Dr. I Gusti Agung Gede Witarsana, S.ST.Par., MM., CHE.	Wakil Direktur I		8 November 2022
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		8 November 2022
Pengendalian	Dr. Lukia Zuraida, S.Pd., M.Hum.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		9 November 2022

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Politeknik Pariwisata Bali akibat menjalin hubungan dengan pihak luar (instansi pemerintah/swasta) di tingkat internasional berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan satu sama lain (mutually beneficial). Kerjasama luar negeri ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan visi Politeknik Pariwisata Bali, yaitu berstandar internasional, unggul dan berkepribadian Indonesia

2. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

2. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan terpadu satu pintu;
6. Permen PN RB No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Permen PAN RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
8. Permenristekdikti No. 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

3. RUANG LINGKUP

1. SLTA/D.3/S.1
2. Memiliki pengalaman kerja
3. Pernah mengikuti diklat/pelatihan
4. Dapat mengoperasikan komputer
5. Memiliki pengetahuan tentang Poltekpar Medan
6. Bertanggung jawab, teliti dan disiplin
7. Memiliki rasa kepedulian
8. Dapat bekerja dalam Tim

4. TANGGUNG JAWAB

1. Program studi
2. Jurusan
3. Perpustakaan
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. LSP
6. Unit Kewirausahaan

5. PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Telepon
2. Meja
3. Komputer
4. Kertas
5. Printer
6. Tinta
7. Internet

6. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku agenda
2. Buku ekspedisi
3. Laporan akhir
4. dokumentasi

7. PERINGATAN

1. Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan pencapaian kinerja Politeknik Pariwisata Bali
2. Pelaksanaan kegiatan harus efektif dan efisien dengan hasil yang optimal

No	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :					1. Formulir permohonan pengajuan keberatan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat di <u>download</u> . 2. Fotocopy atau scan Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang register pengajuan keberatan pelayanan informasi.	10 menit	Formulir permohonan pengajuan keberatan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri/akte pendirian badan hukum.	
2	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon. Melakukan registrasi Perkomohonan pengajuan keberatan informasi publik.						10 menit	buku registrasi dan file khusus registrasi	
3	PPID dan PPID Pembantu memproses keberatan atas Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon. Mempersiapkan jawaban/tanggapan atas keberatan dalam bentuk Surat Keputusan atasan PPID.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.	30 menit	Draf Surat Keputusan Atasan PPID atas tanggapan keberatan .	
4	Surat Keputusan atas Tanggapan Keberatan dari atasan PPID.						45 menit	Surat Keputusan Atasan PPID atas keberatan .	
5	Tanggapan / jawaban permohonan atas keberatan permohonan informasi. Puan selesai Tidak puas dapat diajukan ke Komisi Informasi pusat					Surat Keputusan Atasan PPID.	15 menit		